



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HIDAYAT SALAM, Umur/tempat tanggal lahir 44 tahun/Moti, 11 Juli 1976, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, status perkawinan: Kawin, alamat: Kelurahan Fitu Rt/Rw. 005/002, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ASMA** pada Tanggal 24 April 2006, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Dengan Nomor : 26/06/IV/2006
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni ;
 - **Rafjan jani**, Lahir di Ternate pada Tanggal 23 Desember 2006
 - **Nurul Fahira** , Lahir di Ternate pada Tanggal 20 Desember 2010
 - **Iqfan Sanusi**, Lahir di Ternate pada Tanggal 05 November 2014
3. Bahwa ketiga anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur.
4. Bahwa pada tahun 2015 pemohon telah membuat akta kelahiran anak ketiga pemohon, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir anak ketiga pemohon tersebut.
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki **Tahun** lahir anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Ketiga pemohon dari yang semula tertulis **Tahun 2014** diperbaiki menjadi **Tahun 2017**.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Tahun anak ketiga pemohon pada Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon tersebut, guna untuk menyamakan dengan KK dan dokumen penting milik anak ketiga Pemohon yang telah tertulis **Tahun 2017**.
7. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Tahun Anak Ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Ketiga telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir Anak Ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon dari semula tertulis **Tahun 2014** diperbaiki menjadi **tahun 2017**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan Tahun lahir Anak Ketiga Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 8206101107760001 atas nama HIDAYAT SALAM, selanjutnya diberi tanda bukti P:1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8206105611770002 atas nama ASMA, SP, selanjutnya diberi tanda bukti P:2;
3. Foto copy, Kutipan Akta Nikah Nomor 26/06/IV/2006 tanggal 25 April 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P:3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271020910170013 atas nama kepala keluarga: HIDAYAT SALAM tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P:4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-09032015-0001 tanggal 9 Maret 2015 atas nama IQFAN SANUSI, selanjutnya diberi tanda bukti P:5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberikan meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Subuh Muhammad;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, yaitu dalam hal permohonan perbaikan akte kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Iqfan Sanusi karena adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak ketiga Pemohon pada akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asma di Malifut pada tanggal 24 April 2006;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Rafjan jani, Lahir di Ternate pada Tanggal 23 Desember 2006
 - Nurul Fahira , Lahir di Ternate pada Tanggal 20 Desember 2010
 - Iqfan Sanusi, Lahir di Ternate pada Tanggal 05 November 2014
- Bahwa setahu saksi anak ketiga Pemohon yang bernama Iqfan Sanusi lahir di Ternate pada tanggal 5 November 2017;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir pada akte kelahiran anak ketiga Pemohon berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir anak ketiga Pemohon pada akte kelahiran anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun lahir anak ketiga Pemohon karena Pemohon menghendaki supaya tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran agar sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari Pemohon, kesalahan penulisan tahun lahir tersebut dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perbaikan akte kelahiran anak ketiga Pemohon semata-mata hanya untuk kepentingan Anak Pemohon.

2. Saksi Ikram

- Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan permohonan perbaikan akte kelahiran anak ketiga Pemohon yaitu pada tahun lahir anak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Iqfan Sanusi yang semula tertulis tahun 2014 diganti menjadi tahun 2017;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Asma di Malifut pada tanggal 24 April 2006 ;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Rafjan jani, Lahir di Ternate pada Tanggal 23 Desember 2006
 - Nurul Fahira , Lahir di Ternate pada Tanggal 20 Desember 2010
 - Iqfan Sanusi, Lahir di Ternate pada Tanggal 05 November 2014
- Bahwa setahu saksi anak ketiga Pemohon yang bernama Iqfan Sanusi lahir di Ternate pada tanggal 5 November 2017;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir pada akte kelahiran anak ketiga Pemohon berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir anak ketiga Pemohon pada akte kelahiran anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun lahir anak ketiga Pemohon karena Pemohon menghendaki supaya tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran agar sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari Pemohon, kesalahan penulisan tahun lahir tersebut dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perbaikan akte kelahiran anak ketiga Pemohon semata-mata hanya untuk kepentingan Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak ketiga Pemohon pada akte kelahiran anak ketiga Pemohon IQFAN SANUSI yang semula tertulis Tahun 2014 diperbaiki menjadi Tahun 2017;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Subuh Muhammad dan Ikram dan permohonan ini terkait dengan kedudukan sipil yaitu terkait perbaikan tahun lahir Anak Ketiga Pemohon sehingga terhadap kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-5 diketahui Pemohon beralamat Kelurahan Fitu RT. 005 RW 002 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dan dalam pemohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya bermaksud memperbaiki tahun lahir anak ketiga Pemohon pada akta kelahiran anak ketiga pemohon tersebut dari yang semula tertulis tahun 2014 menjadi tahun 2017 agar terdapat keseragaman administrasi persuratan anak Pemohon, in casu sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon* " ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah untuk perbaikan tahun lahir Anak Ketiga Pemohon dalam kutipan akta kelahiran hal yang termasuk dalam jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (*Vide* Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- Jenis peristiwa penting
- NIK dan status kewarganegaraan
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- Tempat dan tanggal peristiwa
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin memperbaiki tahun lahir Anak Ketiga Pemohon pada akta kelahiran Anak Ketiga Pemohon yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang semula tertulis Tahun 2014 diperbaiki menjadi Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Asma di Malifut pada tanggal 24 April 2006;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama RAFJAN SANI yang lahir di Ternate pada 23 Desember 2006, NURUL FAHIRA yang lahir di Ternate pada 20 Desember 2010, IQFAN SANUSI yang lahir di Ternate pada 5 November 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki Tahun lahir anak ketiga Pemohon yang bernama IQFAN SANUSI dari yang tertulis Tahun 2014 diperbaiki menjadi Tahun 2017 pada akte kelahiran Anak Ketiga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tahun lahir anak ketiga Pemohon pada akte kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut dikarenakan tahun lahir anak ketiga pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan sehingga Pemohon menghendaki memperbaiki tahun lahir Anak Ketiga Pemohon pada akte kelahiran tersebut;
- Bahwa perbaikan anak ketiga pemohon tersebut hanyalah demi kepentingan terbaik untuk Anak ketiga Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak ketiga Pemohon yang semula tertulis Tahun 2014 diperbaiki menjadi Tahun 2017 adalah karena tahun lahir anak ketiga Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan sehingga Pemohon menghendaki memperbaiki tahun lahir anak ketiga Pemohon dan agar sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya. Dimana tahun lahir tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma hukum yaitu aturan perundang-undangan, norma agama, norma kesusilaan ataupun norma kesopanan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga dipersidangan mengenai tujuan diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik kepada Anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir anak ketiga Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk tertib data administrasi kependudukan, oleh karena itu Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan tahun kelahiran anak ketiga anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula lahir pada tahun 2014 menjadi tahun 2017 (vide bukti P-4 s/d P-5), in casu perubahan tahun lahir adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan tahun lahir Anak Ketiga Pemohon yang semula tertulis Tahun 2014 menjadi Tahun 2017 (Vide Pasal 52 ayat (2) Undang Undang a quo), dengan demikian terhadap petitum angka 2 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan atas perbaikan tahun lahir tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu & kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, dengan berdasar pada pertimbangan tersebut maka petitum no 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka petitum kesatu patutlah dikabulkan pula;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon dari semula tertulis Tahun 2014 diperbaiki menjadi Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan tahun lahir anak ketiga Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Ulfa Rery, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Florence Nency Mahoklory, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH

TTD

ULFA RERY, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 230.000,00
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	